



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri

Kode Pos. 24782 Kota Subulussalam

Laman : www.Disdikbud.kotasubulussalam.go.id Pos-El : Kkdatadiksubulussalam@mail.com



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422/ 21 /75.102.2/2025

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas; Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 46 Tahun 2021, Tentang Izin Operasional Sekolah; Surat Permohonan SD Negeri Pasir Belo Lama, Nomor : 424/054/2025 Tanggal 30 Januari 2025 , Perihal Permohonan Perpanjangan izin operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Sekolah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar terhitung Tanggal 30 Januari 2025 sd 30 Januari 2030.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : SD Negeri Pasir Belo Lama |
| 2. Jenis Satuan Pendidikan | : SD |
| 3. Status Satuan Pendidikan | : Negeri |
| 4. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 422.1/145/2010 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Pasir Belo Kec.Sultan Daulat
Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 30 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Subulussalam



MUHAMMAD SAHRUL HRP, S.Pd., M.IP

Pembina S.Pd

Nip. 19760404 200803 1 001